

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak. Dan melestarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa : *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan, kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعَنَا هُمَا

Artinya : “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.”<sup>1</sup>

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau tajwij.<sup>2</sup> Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya. Abu Zahrah mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling

<sup>1</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Rajawali pers, 2014, hlm. 6-8.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, H. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 32.

membantu, dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB 1 Pasal 1 disebutkan bahwa : “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>Pengertian tersebut lebih di pertegas oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 2 yang menyebut bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan Hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>6</sup>

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Rukun nikah yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan Ijab Kabul.

---

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, H.Syamsul Falah, *Ibid*, hlm. 34.

<sup>4</sup>Supriadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, hlm. 44.

<sup>5</sup>Beni Ahmad Saebani, H.Syamsul Falah, *Op. Cit.*, hlm. 36.

<sup>6</sup>Beni Ahmad Saebani, H.Syamsul Falah, *Ibid*, hlm. 31-32.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti, menutup aurat untuk shalat.<sup>7</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-nya.<sup>8</sup>Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia. Akhlak manusia, sebelum peradabannya mencapai puncak kemanusiaan, bagaikan binatang.. pergaulan bebas antara sesama jenis bukan masalah yang tabu, tetapi merupakan tontonan sehari-hari, pada zaman modern sekarang ini, pergaulan bebas dan seks tanpa ikatan pernikahan telah dibela mati-matian oleh kaum liberalis dan sekuler yang mengukur perbuatan mereka dengan ukuran seni yang semata-mata kebudayaan yang sarat dengan nafsu syahwat.<sup>9</sup>

Islam mengharamkan laki-laki dan perempuan mengerjakan beberapa macam pernikahan dan menganggapnya sebagai bentuk pernikahan yang tidak sah dan batil, karena tidak berkaitan dengan kemaslahatan umat. Salah satu diantara pernikahan yang diharamkan itu adalah nikah mut'ah.

Nikah mut'ah yaitu bila seorang pria menikahi wanita selama waktu tertentu dan setelah waktu berakhir tiada lagi ikatan pernikahan antara kedua belah pihak.<sup>10</sup> atau akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafazh “ *tamttu, istimta* “ atau sejenisnya, ada yang mengatakan *nikah mut'ah* disebut juga kawin kontrak (*muaqqat*) dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu, tanpa wali maupun saksi. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa nikah mut'ah disebut juga kawin sementara atau kawin terputus, karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu menentukan waktu, sehari, atau seminggu, atau sebulan. Dinamakan mut'ah karena laki-

---

<sup>7</sup> Tihami, Sohari Sahrani *Op. Cit.*, hlm. 12-13.

<sup>8</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Kencana, cet.2, 2013, hlm. 68

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, H.Syamsul Falah, *Op. Cit.*, hlm. 40-41.

<sup>10</sup> Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Jakarta:almahira, 2001 halm 50.

lakinya bermaksud untuk bersenang-senang secara temporer.<sup>11</sup> Contohnya jika seorang pria melakukan pernikahan dengan pernyataan akad nikah sebagai berikut, “aku menikahimu selama satu bulan atau satu tahun.” Lantas wanita itu menjawab, “aku terima”. Itulah definisi pernikahan mut’ah menurut jumbuh ulama.<sup>12</sup> Sudah tentu di dalamnya tidak terdapat tanggung jawab karena setelah sampai masa waktunya, pernikahan akan berakhir tanpa ada konsekuensi apapun bagi laki-laki, sementara perempuan harus menjalani Iddah. Tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga sakinah mawadah wa rahmah tidak akan terpenuhi, justru menyengsarakan kaum perempuan dan anak yang lahir dari hasil nikah mut’ah<sup>13</sup>

Pada dasarnya keturunan anak menunjukkan adanya bapak dan ibu yang melahirkan anak itu, atau kata lain adalah hasil terjadinya persetubuhan antara laki-laki dengan seorang perempuan, maka lahirlah seorang anak yang mana laki-laki itu adalah Bapaknya dan perempuan itu Ibunya.<sup>14</sup>

Menurut semua Hadis yang telah dikemukakan sebelumnya, penghapusan nikah mut’ah dilakukan Rasulullah SAW, pada tempat dan waktu yang berbeda. Menurut Ulama, tempat dan waktu tersebut adalah pada Perang Khaibar, Umrah Qadha, Fathu Mekah, Perang Authas, Perang Tabuk, dan Haji Wada’.<sup>15</sup>

Menurut Imam Nawawi, kebolehan nikah mut’ah dan larangannya terjadi dua kali, *pertama*, di perbolehkan pada Perang Khaibar, kemudian diharamkan sesudahnya, *kedua*, diperbolehkan pada Fathu Mekah, yaitu pada Perang Authas, kemudian diharamkan setelah itu untuk selamanya.<sup>16</sup>

Terlepas dari permasalahan di atas, pada masa Rasulullah, pernah terjadi perkawinan temporer yang artinya pernikahan yang dibatasi waktu dan pernikahan jenis ini pada prinsipnya mempunyai beberapa perbedaan dengan

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani., *Fiqh Munakahat 1*, Bandung, CV.Pustaka Setia, hlm.55

<sup>12</sup> Adil Abdul Mun’im Abu Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 51-52

<sup>13</sup> Muhyiddin Abdushshomad, *Fiqh Tradisionalis*, Bayan, Malang, 2004, hlm. 373

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, I Ketut Murtiko, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 12.

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani. *Op. Cit.*, hlm. 66

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani. *Ibid*, hlm. 67

nikah permanen, karena pernikahan itu akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, tanpa talak, tanpa kewajiban memberi nafkah maupun tempat tinggal serta tidak adanya saling mewarisi antara keduanya.<sup>17</sup>

Persoalan yang berkaitan dengan nikah Mut'ah (kawin kontrak) merupakan bagian dari syari'at munakahat, oleh karena itu perlu untuk mengkaji dan mencoba untuk mengaplikasikannya antara teori yang diajarkan dengan kondisi obyek yang ada dimasyarakat, dengan demikian dapatlah diukur dan dievaluasi secara kompetensi dan relevansi antara ilmu syari'at dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Ketentuan di atas tidak berlaku pada sebagian masyarakat Jepara yang mempunyai keunikan tersendiri. Pelaksanaan nikah Mut'ah yang terjadi di Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahanmasihbanyak yang mengandalkan lembaga perkawinan untuk menaikkan kelas sosial. mereka menganggap dengan melakukan nikah Mut'ah maka masa depan lebih terjamin, di samping itu juga akan mendapatkan imbalan sesuai dengan perjanjian, untuk melanjutkan kehidupan mereka akan tercukupi, selain itu juga faktor memperbaiki keturunan yang lebih baik yang mendorong masyarakat Jepara melaksanakan nikah Mut'ah, dengan melakukan nikah Mut'ah sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, mereka menganggap akan mendapatkan keturunan yang lebih baik orang yang melakukan nikah tersebut mereka tidak lagi dianggap sebagai wanita yang mandul dan juga akan mendapatkan nama di masyarakat.

Berangkat dari fakta di atas, akan banyak sekali sudut pandang mengenai tema nikah mut'ah yang harus diungkap, oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti Nikah mut'ah dalam kajian fiqh (Studi Kasus Di Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara).

---

<sup>17</sup> Imam Muhammad bin Ismail al San'any, *Subul al Salam*, juz III, Dar al Kitab al Alamah, t.thlm., hlm. 234.

## B. Penegasan Judul

Untuk mempertegas dan memperjelas istilah serta menghindari kesalahan pemahaman judul yang penulis bahas maka penulis perlu membatasi masalah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut :

1. Nikah adalah Secara bahasa nikah adalah *masdar* dari kata *nakaha* yang berasal dari bahasa arab, yang berarti nikah Dalam istilah bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", yang berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>18</sup>
2. Mut'ah adalah perkawinan yang diniatkan dan diadakan untuk sementara waktu saja.<sup>19</sup>
3. Kajian fiqh adalah segala sesuatu yang menjadi sasaranya, yang pada kenyataannya tersusun dari dua bagian, yang pertama hukum-hukum syara' amaliyah dan kedua dalil-dalil tafshiliyah (yang jelas) mengenai hukum itu<sup>20</sup>

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Nikah Mut'ah di Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara ?
3. Bagaimana kajian Fiqh terhadap Nikah Mut'ah di Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?

---

<sup>18</sup>Syifaun Nada, *NIKAH MUT'AH DALAM FIQH SYIAH*, purwokerto, halm 11, (diakses pada hari kamis, 08/03/2018 pada pukul 08:22)

<sup>19</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, PT.Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, halm 98

<sup>20</sup><http://www.rumahpintar.com/2014/12/makalah-objek-tujuan-dan-ruang-lingkup.html?m=1> (diakses pada hari kamis, 08/03/2018 pada pukul 08:52)

#### **D. Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Nikah Mut'ah di Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat Teluk Sidi melakukan nikah mut'ah.
3. Untuk mengetahui bagaimana kajian Fiqih terhadap kasus nikah mut'ah yang terjadi di Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan khususnya dalam bidang-bidang Ilmu Hukum, sehingga memiliki nilai sumbangsih terhadap Pernikahan dan bagi penelitian-penelitian setema selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan pengetahuan pada para orang tua, agar dapat melaksanakan perkawinan bagi anak-anaknya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB 1 Pasal 1 dan hukum agama Islam dan menghindari perkawinan yang dilarang Negara maupun agama.
- b. Memberikan pengetahuan bagi perangkat desa, pegawai KUA(Kantor Urusan Agama), dan para kyai, agar berhati-hati dalam melaksanakan perkawinan sehingga tidak terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB 1 Pasal 1 dan hukum agama Islam.
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, agar melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB 1 Pasal 1 demi kemaslahatan hubungan nasab anak-anak dan keturunannya

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang dimaksud disini sebagai gambaran atas pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II : Kajian Pustaka**

Bab ini menjelaskan tentang Pernikahan, pengertian dan landasan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, nikah Mut'ah menurut kajian fiqh, pengertian dan dasar nikah Mut'ah, rukun dan syarat nikah Mut'ah, pendapat para ulama tentang nikah Mut'ah, tujuan nikah Mut'ah, penelitian dahulu yang bab relevan dan kerangka berfikir.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Alasan menggunakan pendekatan, Sumber data, Teknik Pengumpulan data, Keabsahan data, dan Analisis data.

### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Pelaksanaan nikah Mut'ah di Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang meliputi profil Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, profil pelaku nikah mut'ah, pendapat para ulama tentang nikah mut'ah, praktik nikah mut'ah, faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah mut'ah, Analisis praktik nikah mut'ah, Analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah mut'ah, Analisis Kajian Fiqh terhadap nikah mut'ah di Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

### **BAB V : Penutup**

Bab ini membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.